



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795
Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 243 2 Mei 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Raperda

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180.18/496/2024 tanggal 18 April 2024, perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045**, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Plh. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN
Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
NOMOR : W.13-PP.04.02- 243
TANGGAL : 2 Mei 2024

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2025-2045

1. Judul

- Untuk penulisan nomor agar disesuaikan dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan bahwa untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis), sehingga menjadi:

NOMOR ... TAHUN ...

- Frasa “KABUPATEN DEMAK” disarankan untuk dihapus.

2. Konsiderans

- Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk atas dasar kewenangan atribusi sehingga agar ditambahkan landasan sosiologis.

3. Dasar Hukum

- Angka 4, frasa “sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan” disarankan diganti “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.

4. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya, sedangkan dalam Raperda ini terdapat beberapa definisi/ Batasan pengertian yang tidak ada pengaturannya dalam batang tubuh, sehingga agar disisir Kembali.
- Angka 20, 22, 25 penulisan kata jamak ditulis tunggal (misalnya: upaya-upaya menjadi upaya).
- Angka 28 dan 31, apabila sudah diberikan padanan katanya dalam Bahasa Indonesia maka disarankan dihapus. Hal ini berlaku untuk pasal dan ayat selanjutnya.

- b. Disarankan menambahkan 1 (satu) pasal menjadi Pasal 2 yang mengatur mengenai Maksud dan Tujuan penyusunan Raperda ini.

c. Pasal 2

- Sistematika dalam Pasal 2 disarankan untuk menjadi Pasal 3. Pasal selanjutnya menyesuaikan.
- Frasa “Kabupaten Demak” disarankan dihapus sehingga cukup ditulis RPJPD sebagaimana disebutkan dalam angka 13 Ketentuan Umum. Hal ini berlaku untuk pasal dan ayat selanjutnya.

d. Pasal 3

Disarankan untuk dihapus karena sudah termuat dalam ketentuan umum.

e. Pasal 4

- Terdapat kesalahan penulisan – seharusnya “mengacu”.
- Saran rumusan berdasarkan angka ke 8 Inmendagri No. 1 Tahun 2024 Tahun 2024:
RPJPD mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

f. Pasal 5 ayat (2)

Huruf “s” sebelum frasa “dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Demak” disarankan untuk dihapus.

g. Disarankan untuk menambahkan pasal yang berisi sistematika terhadap bab yang akan diatur dalam lampiran RPJPD.

h. Pasal 6

Judul BAB disarankan diubah menjadi “PENGAWASAN DAN EVALUASI” sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

5. Penjelasan

- Dalam penjelasan umum alinea ke-4 pada frasa “WaliKabupaten Demak” disarankan untuk diperbaiki.
- Penulisan “Cukup jelas” diakhiri dengan tanda baca titik sebagaimana ketentuan angka 188 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP. 196603291990031001